ABSTRAK

KEDUDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN SENTANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Oleh:

Luthfie Novansa Putra

Perkawinan sentana adalah suatu perkawinan yang menarik anak laki-laki kedalam keluarga peremuan yag tidak memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut nantoinya akan dijadikan sebagai *pradana* dalam keluarga tersebut, perempuan dari keluarga tersebut nantinya akan naik kedudukan menjadi *purusa* dari keluarganya. Hal ini sangat menarik untuk dilakuakn suatu penelitian dikarenakan proses yang dilakukan biasanya berbeda dengan perkawinan biasa yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali, perkawinan sentana dapat merubah status dan kedudukan pewarisan terhadap laki-laki tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses perkawinan *sentana* menurut hukum adat Bali dan menganalisa kedudukan dan akibat hukum laki-laki dalam perkawinan *sentana* menurut hukum waris adat Bali. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis-empiris, dengan berfokus pada penerapan aturan hukum dan implementasinya pada masyarakat Adat Bangbang, Bali. Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini dengan teknik wawancara kepada narasumber yang memiliki kewenangan adat dan narasumber selaku objek yang melangsungkan perkawinan *sentana* serta melakukan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan sistem analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat proses dalam melaksanakan perkawinan sentana di Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli antara lain: melakukan upacara meperas, melakukan proses mapamit, dan pengesahan bahwa telah melakukan perkawinan sentana oleh kepala adat. Laki-laki yang awalnya sebagai purusa berubah status menjadi pradana setelah melakukan perkawinan *sentana*, serta akan berpengaruh dalam hal pewarisan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan MUDP Nomor 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010 yaitu laki-laki *sentana* berhak mendapatkan waris atas pembagian dengan asas *asegen asuwun* (dua banding satu). Namun laki-laki sentana di desa adat Bangbang, kabupaten Bangli sampai saat ini belum ada yang mendapatkan hak waris dari keluarga asalnya. Masyarakat tidak menjalankan keputusan tersebut dan pengurus adat tidak menolak keputusan tersebut.

Saran yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kepada masyarakat Desa Adat dalam pembagian waris seharusnya dilaksanakan secara adil dan berimbang dengan tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki mengingat bahwa perempuan dan laki-laki juga masing-masing bertanggungjawab pada keluarga. Selanjutnya kepada perangkat Desa Adat diharapkan meninjau kembali awig-awig yang ada.

Kata Kunci: Perkawinan Sentana, Laki-laki Sentana, Waris Adat Bali

ABSTRACT

POSITION AND LEGAL CONSEQUENCES OF MEN IN SENTANA MARRIAGE ACCORDING TO BALINESE CUSTOMARY INHERITANCE LAW

By:

Luthfie Novansa Putra

Sentana marriage is a marriage that attracts a son into a woman's family who does not have a son. The son will later be used as a pradana in the family, the woman from the family will later be promoted to the position of purusa of her family. This is very interesting to do a study because the process carried out is usually different from ordinary marriages carried out by the Balinese Hindu community, a sentana marriage can change the status and position of inheritance for the man.

The purpose of this study is to determine and analyze the process of sentana marriage according to Balinese customary law and to analyze the position and legal consequences of men in sentana marriages according to Balinese customary inheritance law. The research method applied in this study uses a juridical-empirical approach, focusing on the application of legal rules and their implementation in the Bangbang Customary community, Bali. The data collection technique applied in this study was by interviewing informants who have customary authority and informants as objects who carry out sentana marriages and conducting literature studies. The data obtained were then analyzed using a qualitative analysis system.

The results of the study showed that there was a process in carrying out a sentana marriage in Bangbang Village, Tembuku District, Bangli Regency, including: conducting a meperas ceremony, carrying out the mapamit process, and ratification that a sentana marriage had been carried out by the traditional head. Men who were initially purusa changed their status to pradana after carrying out a sentana marriage, and this would affect inheritance matters. Furthermore, based on MUDP Decree Number 01/KEP/PS-3/MDP Bali/X/2010, sentana men have the right to receive inheritance from the distribution with the principle of asegen asuwun (two to one). However, until now, no sentana men in the traditional village of Bangbang, Bangli Regency have received inheritance rights from their original families. The community did not implement the decision and the traditional administrators did not reject the decision.

The suggestion obtained from this study is that the distribution of inheritance should be carried out fairly and equally for the Traditional Village community without any distinction between women and men, considering that women and men are also each responsible for their families. Furthermore, the Traditional Village apparatus is expected to review the existing customary laws.

Keywords: Sentana Marriage, Sentana Man, Balinese Customary Inheritance